

## Etika Dan Kesehatan

**Putri Chindi Melani, Juliawati Hidayat. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, [Hidayatjuliawati@gmail.com](mailto:Hidayatjuliawati@gmail.com)**

*ABSTRACT: Health ethics is very different from medical ethics which states that in carrying out medical work a doctor must not be influenced by personal considerations, a doctor must always remember the obligation to protect the lives of human beings, a doctor treats his colleagues as he himself would like to be treated, a doctor must always maintain his health. The purpose of creating Health Ethics is that in everyday life, ethics is very important to apply. Likewise in the world of public health. Some people interpret that health ethics is only a concept to be understood and is not part of oneself. In fact, health ethics is very important to have and apply every time you deal with patients or clients. Health ethics aims to regulate how to behave in providing health services, determining rules that regulate how to handle a problem related to ethics so that it does not become something that enters the realm of law or causes punitive effects for oneself or the patient or client. Ethics relates to all aspects of actions and decisions taken by humans, so ethics is a very broad and complex field of study with various subdivisions. Medical ethics is concerned primarily with issues that arise in the practice of medicine whereas bioethics is a very broad subject that deals with moral issues that arise due to developments in the biological sciences more generally. Medical ethics is also closely related to law. Almost all countries have laws that specifically regulate how doctors should act in relation to ethical issues in patient care and research. But ethics and law are not the same. Very often, ethics even sets higher standards of behavior than the law, and sometimes ethics makes it necessary for doctors to break laws that dictate unethical actions.*

*KEYWORDS: Ethics, Health, Malpractice.*

**ABSTRAK:** Etika kesehatan sangat berbeda dengan etika kedokteran yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaan kedokteran seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi, seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani, seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan, seorang dokter harus tetap memelihara kesehatan dirinya. Tujuan Dibuatnya Etika Kesehatan adalah dalam kehidupan sehari-hari, etika sangat penting untuk di

terapkan. Begitu pula dalam dunia kesehatan masyarakat. Beberapa orang mengartikan bahwa etika kesehatan hanyalah sebagai konsep untuk dipahami dan bukan menjadi bagian dari diri. Padahal etika kesehatan sangatlah penting dimiliki dan diterapkan setiap berhadapan dengan pasien atau klien. Etika kesehatan bertujuan mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana menangani suatu masalah yang berkaitan dengan etik agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum atau menimbulkan efek hukuman bagi diri sendiri maupun pasien atau klien. Etika berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh manusia maka etika merupakan bidang kajian yang sangat luas dan kompleks dengan berbagai cabang subdevisi. Etika kedokteran berfokus terutama dengan masalah yang muncul dalam praktik pengobatan sedangkan bioetika merupakan subjek yang sangat luas yang berhubungan dengan masalah moral yang muncul karena perkembangan dalam ilmu pengetahuan biologis yang lebih umum. Etika kedokteran juga sangat berhubungan dengan hukum. Hampir di semua Negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Namun etika dan hukum tidaklah sama. Sangat sering, bahkan etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi dibanding hukum, dan kadang etika memungkinkan dokter perlu untuk melanggar hukum yang menyuruh melakukan tindakan tidak etis.

**KATA KUNCI:** Etika, Kesehatan, Malpraktek.

## I. PENDAHULUAN

Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat berupa malpraktik dibidang medik dan malpraktik medik. Malpraktik sendiri adalah suatu diksi yang lumrah dan diperuntukkan pada tindak pidana yang muncul dari orang yang yang memiliki profesi di dalam bidang kesehatan. Persoalan Malpraktek yang atas kesadaran hukum pasien kemudian berdampak pada timbulnya suatu masalah hukum (Isfandyarie, Afandi, Puspita, & Gufron, 2006). Istilah Malpraktik yang dikemukakan oleh Veronic yakni berasal dari “malpractice” yang hakikatnya adalah sebuah kesalahan di dalam melaksanakan profesi yang muncul sebagai akibat dari berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter (Isfandyarie et al., 2006). Pengertian ini mengindikasikan bahwa Malpraktik adalah kesalahan yang murni ditimbulkan dalam profesi kesehatan. Sedangkan menurut pengertian Harmien Hadiati, Malpraktik secara harfiah yakni bad practice (praktek yang buruk), atau praktek buruk yang memiliki kaitan dengan praktek penerapan ilmu-ilmu seputar teknologi medik di dalam menjalankan profesi medik dan mengandung berbagai ciri khusus (Fitriyono, Setyanto, & Ginting, 2016). Dapat dipahami dari pengertian menurut Harmien Hadiati, bahwa malpraktek pada dasarnya adalah sebuah perbuatan atau praktek di dalam pekerjaan yang buruk atau memiliki implikasi buruk di dalam penerapannya.

Adapun contoh konkret dari Malpraktek dari sisi pidana yakni di Langsa, seorang perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa diduga melakukan Malpraktek yakni salah memberikan obat Ranitidine 50 mg, Naufalgis 45 mg kepada pasien bayi perempuan yang baru berumur 34 hari saat menjalani perawatan. Akibatnya bayi mengalami muntah-muntah, kejang dan perut kembung serta badan lemas perawat meminta anaknya diberi obat Naritidin 50 mg, Naufalgis 45 mg atas perintah perawat bakti berinisial CM. Namun, selang beberapa menit tiba-tiba anak Mariana mengalami kejang-kejang, muntah, perut kembung dan lemas. Sementara perawat melanggar instruksi dr Nursal yang hanya menyuruh untuk melakukan infus, tetapi

diberi obat suntikan yang berakibat fatal. Hal ini merupakan kasus pidana yang timbul dari kecerobohan.

Penelitian sebelumnya tentang masalah ini dilakukan oleh Talitasari, Sherly Yuniadi, Skripsi berjudul : Tanggung Jawab Hukum Komisi Etik Penelitian Kesehatan (Kepk) Dalam Pemberian Persetujuan Etik Penelitian Dan Uji Klinik Alat Kesehatan. Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2022, Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan tanggung jawab hukum Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) dalam pemberian persetujuan etik penelitian dan uji klinik alat kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya peraturan dengan derajat lebih rendah tidak bertentangan dan telah didasarkan pada peraturan dengan derajat yang lebih tinggi serta peraturan dengan derajat yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya. Bentuk tanggung jawab hukum KEPK dalam pemberian persetujuan etik penelitian dan uji klinik kesehatan didasarkan pada Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata serta Pasal Pasal 359 dan 360 KUHP.

Kevin Aura Farizky, Jurnal berjudul : Etika Dan Moral Tenaga Kesehatan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2023, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya etika dan disiplin adalah sikap yang tidak dapat dipisahkan, dan bukanlah sikap yang berdiri sendiri karena keduanya saling berkaitan dan berhubungan. Tenaga kesehatan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Tentunya sebagai bagian terpenting dari pemberi pelayanan kesehatan, keberadaan, peran dan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam kegiatan pembangunan kesehatan menjadi sangat penting. Pelaksanaan dan pemanfaatan kehadiran, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan tersebut secara tepat, proporsional, tertib, terjamin mutunya, dan protektif, baik bagi dirinya sendiri maupun penerima pelayanan kesehatan. Mengenai tindakan medis yang diberikan kepada pasien oleh petugas yang

membahayakan atau melukai tubuh pasien secara serius terdapat perlindungan hukumnya.

Pada penelitian sebelumnya etika dan kesehatan lebih fokus pada etika dan moral kesehatan, sedangkan dalam penelitian ini lebih tertuju pada etika dan kesehatan. Penelitian bertujuan :

1. Untuk peneliti sendiri, untuk menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai etika dan kesehatan

2. Untuk pembaca, sebagai bahan masukan atau tambahan ilmu pengetahuan di bidang etika dan kesehatan.

Etik bidang kesehatan dengan melibatkan manusia sebagai subyek tidak terlepas dari penalaran, pembenaran dan konflik moral diri pribadi. Keputusan etik berhubungan dengan hukum yang berkaitan dengan konflik baik bersifat personal atau kelompok. Norma etika pada saat ini banyak yang tumpang tindih dengan / atau setidaknya dipengaruhi oleh norma hukum dan yang melatarbelakanginya (finansial, budaya, sosial). Perilaku manusia dan hubungan antar manusia diatur oleh hukum dan aturan lain yang baku. Kaidah dan moral diatur oleh hukum dan etik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya bahwa pertimbangan etik penelitian dengan melibatkan manusia sebagai subyek sangat diperlukan perlindungan baik dari sisi peneliti ataupun subyek. Hendaknya peneliti menerapkan metode ilmiah yang baik dalam pendekatan penelitian. Pola pikir didasarkan pada hukum akan membawa pada aturan. Etik mendalami masalah dengan tidak hanya melihat hal yang material (terlihat, terobservasi, terukur, dll) tetapi juga nilai hal yang melatarbelakangi. Penerapan prinsip-prinsip etika dan hukum harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap peneliti, karena akan menyelamatkan peneliti dari gugatan dan tuntutan juga sekaligus merefleksikan pribadi sebagai profesi yang luhur dan mulia sepanjang masa. Dari latar belakang di atas maka identifikasi masalahnya adalah bagaimana hubungan antara etika dan kesehatan ?

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu. H. Data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Landasan pemikiran kualitatif adalah gagasan Max Weber bahwa subjek penelitian sosiologis bukan hanya fenomena sosial, tetapi makna di balik tindakan individu yang mendorong terwujudnya fenomena sosial tersebut (Imam Gunawan, 2022).

Penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat prediksi yang sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini mengkaji bagaimana etika dan kesehatan.

## III. HASIL

Masalah etika merupakan masalah yang makin mendapat perhatian di dunia. Lebih dari disiplin keilmuan lain, penelitian dan pelayanan kesehatan secara langsung berhadapan dengan kepentingan kemanusiaan. Tidak mengherankan bahwa masalah etika penelitian menjadi masalah yang makin mengemuka dewasa ini.

Sejalan dengan hal ini, perhatian dunia juga makin besar dalam proteksi Hak Asasi Manusia, termasuk dalam hal perlindungan subyek penelitian. Penelitian Kesehatan yang mengikutsertakan subyek manusia harus memperhatikan aspek etik dalam kaitan menaruh hormat atas martabat manusia.

Secara hukum hal ini telah tersurat dalam PP 39/1995 tentang penelitian dan pengembangan kesehatan. Menurut PP tersebut, pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan wajib dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Secara internasional disepakati bahwa prinsip dasar penerapan etik penelitian kesehatan adalah: Respect for person, Beneficience & non maleficience, Justice.

#### IV. PEMBAHASAN

Etik (Ethics) berasal dari kata Latin yaitu berkaitan dengan kata *mores* dan *ethos*, yang berarti akhlak, adat kebiasaan, watak, perasaan, sikap yang baik, dan yang layak. Umumnya kedua kata ini dalam rangkaian *mores of community* (kesopanan masyarakat) dan *etos of the people* (akhlak manusia). Jadi etika sangat berkaitan dengan moral dan akhlak, yang merupakan nilai luhur dalam tingkah laku dan juga berhubungan sangat erat dengan hati nurani (Campbell et al., 2015; Rogers & Braunack-meyer, 2019).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas akhlak, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, etika adalah:

- a. Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
- b. Kumpulan atau seperangkat azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- c. Nilai yang benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat

Etika kesehatan masyarakat adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan resiko pada individu, kelompok dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Etika kesehatan masyarakat sangat berbeda dengan etika kedokteran yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaan kedokteran seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi, seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani, seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan, seorang dokter harus tetap memelihara kesehatan dirinya.

Filosofi moral etika kesehatan dijelaskan dalam Prinsip Dasar Etika Kesehatan sebagai berikut:

a. Autonomy ( otonomi )

Prinsip “Autonomy” (self-determination) yaitu prinsip yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination) dan merupakan kekuatan yang dimiliki pasien untuk memutuskan suatu prosedur medis. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan konsep Informed consent. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir secara logis dan membuat keputusan sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri.

Beberapa contoh prinsip otonomi adalah sebagai berikut :

- Pasien berhak menentukan tindakan-tindakan baru dapat dilakukan atas persetujuan dirinya.
- Seorang warga menentukan sikap untuk ikut penyuluhan ataupun kegiatan kesehatanyang diselenggarakan oleh Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)

b. Beneficence ( Berbuat baik )

Beneficence ( Berbuat baik ) adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan untuk kebaikan pasien atau penyediaan keuntungan dan menyeimbangkan keuntungan tersebut dengan risiko dan biaya. Dalam Beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar daripada sisi buruknya.

Beneficence berarti, hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan, penghapusan kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi.

Contohnya dapat dilihat sebagai berikut :

- Dokter memberi obat gatal tetapi mempunyai efek yang lain, maka dokter harus mempertimbangkan secara cermat atas tindakannya tersebut.
- Seorang sarjana Kesehatan Masyarakat ( SKM ) memberikan pelayanan kepada seorang pasien yang menderita penyakit TBC, maka SKM tersebut harus mempertimbangkan dan berkonsultasi dengan ahlinya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

c. Non Maleficence (Tidak merugikan)

Prinsip tidak merugikan “Non-maleficence” adalah prinsip menghindari terjadinya kerusakan atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “primum non nocere” atau “ above all do no harm “. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien atau pasien. Contoh:

- Pendapat dokter dalam memberikan pelayanan tidak dapat diterima oleh pasien dan keluarganya sehingga jika dipaksakan dapat merugikan pasien.
- Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat ( SKM ) memberikan pelayanan yang terbaik dalam usaha penyembuhan pencegahan tanpa merugikan masyarakat.

d. Confidentiality ( kerahasiaan)

Institusi kesehatan akan menjaga kerahasiaan informasi yang bisa merugikan seseorang atau masyarakat. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang pasien harus dijaga. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien.

Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang pasien diluar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau

keluarga tentang pasien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari.  
Contoh:

- Seorang dokter maupun tenaga medis yang menangani pasien menjaga setiap data informasi yang dimiliki dari pasien tersebut, baik itu nama, alamat, penyakit yang diderita, dan sebagainya. Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat ( SKM ) merahasiakan segala bentuk data terkait dengan data survei yang bersifat pribadi ( tidak dipublikasikan )

e. Fidelity ( Menepati janji )

Prinsip fidelity dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Tenaga Kesehatan setia pada komitmen dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan, menggambarkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan. Contoh:

- Seorang dokter berjanji dengan sungguh untuk menjaga setiap rahasia pasiennya, dan sampai kapanpun akan tetpa menjaga komitmennya untuk menjaga kerahasiaan setiap pasiennya

- Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) menepati janjinya dalam usaha peningkatan dan perbaikan kesehatan di masyarakat sesuai dengan program yang telah dibuat.

f. Fiduciarity ( Kepercayaan )

Adalah hukum hubungan atau etika kepercayaan antara dua atau lebih pihak. Kepercayaan dibutuhkan untuk komunikasi antara professional kesehatan dan pasien. Seseorang secara hukum ditunjuk dan diberi wewenang untuk memegang aset dalam kepercayaan untuk orang lain. Para fidusia mengelola aset untuk kepentingan orang lain daripada untuk keuntungan sendiri. Contoh:

- Seorang dokter dipercaya oleh pasiennya untuk melakukan operasi pengangkatan sel kanker dalam tubuhnya.
- Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam memberantas wabah DBD dan malaria.

g. Justice (Keadilan)

Yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya (distributive justice) atau pendistribusian dari keuntungan, biaya dan risiko secara adil. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama rata dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Contoh:

- Tenaga kesehatan medis tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan kesehatan antara pasien kelas III dan pasien VVIP.
- Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat ( SKM ) memberikan pelayanan kesehatan seperti imunisasi, penyuluhan, pemberantasan jentik – jentik pada semua lapisan masyarakat.

h. Veracity (Kejujuran)

Prinsip veracity berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien dan untuk meyakinkan bahwa pasien sangat mengerti. Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran.

Informasi harus ada agar menjadi akurat, komprehensif, dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang ada, dan mengatakan yang sebenarnya kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Walaupun demikian, terdapat beberapa pendapat yang mengatakan adanya batasan untuk kejujuran seperti jika kebenaran akan kesalahan prognosis klien untuk pemulihan atau adanya hubungan paternalistik bahwa "doctors knows best" sebab individu memiliki

otonomi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi penuh tentang kondisinya. Kebenaran merupakan dasar dalam membangun hubungan saling percaya. Contoh:

- Tenaga kesehatan harus menyampaikan sejujurnya penyakit pasien namun tidak dapat diutarakan semua kecuali kepada keluarga pasien.
- Seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) meberikan informasi terkait dengan kondisi kesehatan masyarakat dengan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, etika sangat penting untuk di terapkan. Begitu pula dalam dunia kesehatan masyarakat. Beberapa orang mengartikan bahwa etika kesehatan hanyalah sebagai konsep untuk dipahami dan bukan menjadi bagian dari diri. Padahal etika kesehatan sangatlah penting dimiliki dan diterapkan setiap berhadapan dengan pasien atau klien. Etika kesehatan bertujuan mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana menangani suatu masalah yang berkaitan dengan etik agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum atau menimbulkan efek hukuman bagi diri sendiri maupun pasien atau klien.

Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan langsung pada pemberian kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelaksana kesehatan maupun dari pihak penyelenggara dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan, dan hakim serta sumber-sumber lainnya.

Hukum kesehatan terdiri dari banyak disiplin, diantaranya: hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum farmasi, hukum apotik, hukum kesehatan masyarakat, hukum perobatan, dan lain-lain.

Masing-masing disiplin ini umumnya telah mempunyai etik profesi yang harus dijamin anggotanya. Begitu pula rumah sakit sebagai suatu institusi dalam pelayanan kesehatan juga mempunyai etika yang di Indonesia terhimpun dalam etik rumah sakit Indonesia (ERSI) (Hanafiah, 2019).

Etika adalah salah satu bagian dari filsafat. Filsafat sebagai suatu interpretasi tentang hidup manusia mempunyai tugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada dasarnya yang mendalam. Persoalan-persoalan pokok filsafat mempunyai ciri khas, yaitu: mendalam pemecahannya selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Sebagai contoh misalnya: bila seseorang dapat membedakan dengan tepat antara benar dan salah, maka masih akan dibutuhkan pengetahuan lain yang mempertanyakan mengapa dan atas dasar apa perbedaan tersebut dinyatakan, juga mengapa demikian, dsb. Dengan demikian, pembahasan filosofis itu mencakup penelitian atau penyelidikan yang mempunyai ruang lingkup yang sedemikian luas dan menyeluruh (Kanisius, 2015).

Etika berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh manusia maka etika merupakan bidang kajian yang sangat luas dan kompleks dengan berbagai cabang subdevisi. Etika kedokteran berfokus terutama dengan masalah yang muncul dalam praktik pengobatan sedangkan bioetika merupakan subjek yang sangat luas yang berhubungan dengan masalah moral yang muncul karena perkembangan dalam ilmu pengetahuan biologis yang lebih umum.

Etika kedokteran juga sangat berhubungan dengan hukum. Hampir di semua Negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Namun etika dan hukum tidaklah sama. Sangat sering, bahkan etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi dibanding hukum, dan kadang etika memungkinkan dokter perlu untuk melanggar hukum yang menyuruh melakukan tindakan tidak etis. Hukum juga berbeda-beda untuk tiap-tiap Negara sedangkan etika dapat diterapkan tanpa melihat batas Negara.

Etika dan hukum kesehatan dalam dunia kesehatan umumnya berbeda namun saling melengkapi, dimana hukum cenderung bersifat kaku, lama dalam proses legalisasi, dan kurang menyeluruh kemudian norma etika akan melengkapi kelemahan-kelemahan norma hukum sehingga mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik sudah dibentuk Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Perundang – undangan tersebut mengatur secara jelas, cermat dan lengkap setiap aspek kesehatan. Mulai dari pengertian – pengertian penting dalam asas dan tujuan, hukum kesehatan, hak dan kewajiban, sumber daya dibidang kesehatan, upaya pertahanan kesehatan, tanggung jawab pemerintah, kesehatan ibu dan bayi, anak, remaja, lanjut usia, gizi, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, pengelolaan kesehatan, peran serta masyarakat, badan pertimbangan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, dan berbagai hal yang terkait dengan kesehatan yang diatur dalam tiap babnya.

Hak dan Perlindungan Tenaga Kesehatan :

1. Hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam UU Kesehatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) :

Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam PP Tenaga Kesehatan Pasal 24 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

(1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

2. Hak memperoleh penghargaan

Tenaga kesehatan yang berprestasi atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dapat memperoleh penghargaan, yang hal ini diatur dalam PP Tenaga Kesehatan Pasal 25 :

(1) Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.

(3) Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang atau bentuk lain.

3. Hak untuk membentuk ikatan profesi Ketentuan tentang hak tenaga kesehatan untuk membentuk ikatan profesi diatur dalam PP Tenaga Kesehatan Pasal 26 :

(1) Tenaga Kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

(2) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Adanya ikatan profesi penting, selain untuk mewujudkan keakraban dan kerja sama, juga untuk dapat mewakili kelompok tenaga kesehatan yang bersangkutan dalam Majelis Pertimbangan Tenaga Kesehatan (MDTK) yang diatur dalam UU Kesehatan Pasal 54, atau memberikan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam penetapan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam PP Tenaga Kesehatan pada penjelasan Pasal 21 ayat (2).

#### 4. Hak memperoleh pembinaan

Tenaga kesehatan sebagai pendukung upaya kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus selalu dibina untuk mempertahankan dan

meningkatkan kemampuannya, melalui pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga kesehatan.

Pembinaan karier meliputi kenaikan pangkat, jabatan dan pemberian penghargaan. Pembinaan disiplin menjadi tanggung jawab penyelenggara dan atau pimpinan sarana kesehatan yang bersangkutan.

Pembinaan teknis profesi dilakukan oleh Menteri Kesehatan, yang dilaksanakan melalui bimbingan, pelatihan dan penetapan standar profesi. Ketentuan tentang pembinaan tersebut diatur dalam PP Tenaga Kesehatan Pasal 28 s.d 31.

5. Hak untuk memperoleh lebih dahulu penilaian/pertimbangan dari MDTK bila ada dugaan bahwa tenaga kesehatan melakukan kesalahan dalam pengabdian profesinya.

Sebagaimana ditegaskan dalam UU Kesehatan Pasal 54 terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin, sebagai salah satu bentuk tindakan administratif, yang sebagai tindak lanjutnya perlu diatur melalui Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996, antara lain ditetapkan :

Pasal 2 :

(1) Dalam rangka pemberian perlindungan yang seimbang dan obyektif baik kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, dibentuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan.

(2) Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disingkat MDTK merupakan lembaga yang bersifat otonom, mandiri dan non struktural.

Pasal 5 :

Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan bertugas meneliti dan menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam

menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

6. Hak untuk tidak membuka rahasia kedokteran, meskipun diminta oleh pihak penyidik atau oleh hakim.

Dalam bagian ini akan dibahas ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak/perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, apabila ada pihak lain yang meminta keterangan tentang rahasia kedokteran yang wajib disimpannya. Yang dimaksud pihak lain ini ialah pihak penyidik dan pihak hakim dalam suatu sidang pengadilan.

UU Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana :

1) Pasal 120 (1) Dalam hal penyidikan menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

2) Pasal 170 (1) Mereka yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jawabannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

Dalam hal seorang dokter diduga melakukan pelanggaran etika kedokteran (tanpa melanggar norma hukum), maka ia akan dipanggil dan disidang oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI untuk dimintai pertanggung-jawaban (etik dan disiplin profesinya).

Persidangan MKEK bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi.

Saat ini MKEK menjadi satu-satunya majelis profesi yang menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik dan/atau disiplin profesi di kalangan kedokteran. Di kemudian hari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), lembaga yang dimandatkan untuk didirikan oleh UU No 29 / 2004, akan menjadi majelis yang menyidangkan dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran.

MKDKI bertujuan menegakkan disiplin dokter / dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran. Domain atau yurisdiksi MKDKI adalah “disiplin profesi”, yaitu permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang profesional atas peraturan internal profesinya, yang menyimpangi apa yang diharapkan akan dilakukan oleh orang (profesional) dengan pengetahuan dan ketrampilan yang rata-rata. Dalam hal MKDKI dalam sidangnya menemukan adanya pelanggaran etika, maka MKDKI akan meneruskan kasus tersebut kepada MKEK.

Proses persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan terpisah dari proses persidangan gugatan perdata atau tuntutan pidana oleh karena domain dan yurisdiksinya berbeda. Persidangan etik dan disiplin profesi dilakukan oleh MKEK IDI, sedangkan gugatan perdata dan tuntutan pidana dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Dokter tersangka pelaku pelanggaran standar profesi (kasus kelalaian medik) dapat diperiksa oleh MKEK, dapat pula diperiksa di pengadilan – tanpa adanya keharusan saling berhubungan di antara keduanya. Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh MKEK belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya. Persidangan MKEK bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu Majelis (ketua dan anggota) bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa adanya badan atau perorangan sebagai penuntut.

Persidangan MKEK secara formiel tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana

ataupun perdata, namun demikian tetap berupaya melakukan pembuktian mendekati ketentuan-ketentuan pembuktian yang lazim. Dalam melakukan pemeriksaannya, Majelis berwenang memperoleh :

- Keterangan, baik lisan maupun tertulis (affidavit), langsung dari pihak-pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain yang terkait) dan peer-group / para ahli di bidangnya yang dibutuhkan
- Dokumen yang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijazah/ brevet dan pengalaman, bukti keanggotaan profesi, bukti kewenangan berupa Surat Ijin Praktek Tenaga Medis, Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit, hospital bylaws, SOP dan SPM setempat, rekam medis, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kasusnya.

Dalam Kitab-Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian yang mengakibatkan celaka atau bahkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 359 KUHP misalnya menyebutkan, “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sedangkan kelalaian yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

1) ‘Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun’.

2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Tindakan malpraktik juga dapat berimplikasi pada gugatan perdata oleh seseorang (pasien) terhadap dokter yang dengan sengaja (dolus) telah menimbulkan kerugian kepada pihak korban, sehingga

mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian (dokter) untuk mengganti kerugian yang dialami kepada korban, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian (culpa) diatur oleh Pasal 1366 KUHPdt yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

KUHPerdata 1370 : Dalam hal pembunuhan (menyebabkan matinya orang lain) dengan sengaja atau kurang hati-hatinya seseorang, maka suami dan istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang biasanya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukannya dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan.

Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 :

Pasal 66

1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:

a) Identitas pengadu  
b) Nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan.

c) Alasan pengaduan.

3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

### Pasal 69

1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia.

2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.

3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat berupa:

a) Pemberian peringatan tertulis.

b) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik.

c) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

d) Kelalaian dokter tersebut terbukti merupakan malpraktik yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa dan atau hilangnya nyawa orang lain maka pencabutan hak menjalankan pencaharian (pencabutan izin praktik) dapat dilakukan sebagai sanksi administrasi.

## V. KESIMPULAN

Etika kesehatan adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan resiko pada individu, kelompok dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan untuk hidup sehat dan sejahtera. Etika kesehatan sangat berbeda dengan etika kedokteran yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaan kedokteran seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi, seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani, seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan, seorang dokter harus tetap memelihara kesehatan dirinya. Tujuan Dibuatnya Etika Kesehatan adalah dalam

kehidupan sehari-hari, etika sangat penting untuk di terapkan. Begitu pula dalam dunia kesehatan masyarakat. Beberapa orang mengartikan bahwa etika kesehatan hanyalah sebagai konsep untuk dipahami dan bukan menjadi bagian dari diri. Padahal etika kesehatan sangatlah penting dimiliki dan diterapkan setiap berhadapan dengan pasien atau klien. Etika kesehatan bertujuan mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana menangani suatu masalah yang berkaitan dengan etik agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum atau menimbulkan efek hukuman bagi diri sendiri maupun pasien atau klien.

Etika berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh manusia maka etika merupakan bidang kajian yang sangat luas dan kompleks dengan berbagai cabang subdevisi. Etika kedokteran berfokus terutama dengan masalah yang muncul dalam praktik pengobatan sedangkan bioetika merupakan subjek yang sangat luas yang berhubungan dengan masalah moral yang muncul karena perkembangan dalam ilmu pengetahuan biologis yang lebih umum. Etika kedokteran juga sangat berhubungan dengan hukum. Hampir di semua Negara ada hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Namun etika dan hukum tidaklah sama. Sangat sering, bahkan etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi dibanding hukum, dan kadang etika memungkinkan dokter perlu untuk melanggar hukum yang menyuruh melakukan tindakan tidak etis.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Adami Chazawi, 2017, *Malpraktik Kedokteran*, , Malang : Bayumedia.

Achadiat, c. M. 2017. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zama*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Agustina, Enny, 2020, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

- Alexander Seran,” Peran dan Fungsi Komisi Etik Penelitian”,jurnal UNIKA Atma Jaya,Volume 20, Nomor 01,2015.
- Anny Isfandyarie. 2016. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter. Buku I, Prestasi Book Publisher : Jakarta.
- Bassang, J Tommy.2016 “pertanggungjawaban pelaku tindak Pidana deelneming”,Jurnal Hukum Universitas Samratulangi, Vol. IV/No. 5/Juli/2015.Khalid,Afif ”Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Ssitem Peradilan di Indonesia”.Jurnal Al’ Adl, Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014.
- Biaggy, Faldi, Padmono Wibowo, 2020, “Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, Widya Yuridika: Jurnal Umum, Volume 3 No.2.
- Budianto, Agus, Gwendolyn Ingrid Utama, Arifzan Razak, 2010, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Prespektif Pelindungan Pasien, Bandung: Karya Putra Darwanti.
- Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta : Nuha Medika.
- Darwin Eryati, Hardisman. 2014. Etika Profesi Kesehatan. Yogyakarta: Deepublish.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 2019, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanafiah, M. Jusuf., Amri Amir. 2017. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.
- Jurnal kesehatan. 2015, Teori sebab akibat dan aplikasinya pada bidang kajian agama & kesehatan. selamat riyadi.
- Mappaware, Andi Nasrudin,”Etik Dalam Penelitian Kedokteran Kesehatan”,Umi Medical Journal,Volume 1 Nomor 1, Desember 2016.
- Munir Fuady, 2015, Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter, Bandung : Citra Aditya Bakti.



## **DAFTAR REFERENSI**

Bangga! Kota Bandung Dinobatkan Sebagai Kota Dengan Makanan Tradisional Terbaik di Asia. (2022). Portal Bandung .